

ANGGARAN – PEDOMAN PENYUSUNAN

2023

PERBUP NO. 60, BD. 2023. NO. 60 KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintahan desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKp Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa mendasari pada RKp Desa Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2023
- Terdiri atas 5 Pasal
- Lampiran 14 hlm